

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Fathur Rachman

fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Irwan Jaya Diwirya

jayairwan1975@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Andriansyah Kartadinata

andri.fhunsab@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Mei 2022

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2022

Abstrak

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa hak atas tanah yang dilanggar. Tak heran jika tanah menjadi milik khusus yang tak henti-hentinya memicu berbagai pertikaian sosial yang pelik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Praktek pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan memalsukan sertifikat tanah. Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapat informasi dari keluarganya bahwa itu adalah tanah. dari nenekmu tetapi lokasi benda itu tidak jelas. Sehingga ia termotivasi dan merasa berhak atas tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang diinginkannya. Padahal di atas tanah itu sudah melekat hak orang lain. Disinilah sering timbul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-masing. Faktor ketiga adalah mengubur hak milik orang lain atas tanah tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap tanah bersertifikat kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat

tanah. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh orang lain dan dibuatkan sertipikat tanah dengan mencantumkan akta jual beli, sehingga mengakibatkan dua sertipikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentu saja merugikan pemilik asli sertipikat tanah tersebut.

Kata kunci: Praktek, Palsu, Sertifikat Tanah.

Abstract

Generally, land disputes that occur in Indonesia are disputes over land rights that are violated. It is not surprising that land becomes a special property that constantly triggers various complicated social disputes. The purpose of this research is to know about the practice of counterfeiting land certificates in Bandar Lampung and to know about the completion of the practice of counterfeiting land certificates in Bandar Lampung. The research method in this study is using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data consist of primary data and secondary data with data sources including secondary data, primary data and tertiary data. The collection of literature was carried out by means of literature studies and field studies, and data processing was carried out by data selection and data classification. The data analysis used was qualitative analysis. The results of this study are 1. The practice of falsifying land certificates in Bandar Lampung is due to the desire to own the land. So the perpetrator is motivated to own the land because the land has enormous potential so the perpetrator uses all means to get it, including by falsifying the land certificate. The second is that he feels that the land belongs to him, usually someone gets information from his family that it was land. from your grandmother but the location of the object is not clear. So he is motivated and feels entitled to the land so that he makes a land certificate for the land he wants. Whereas on the land already attached to other people's rights. This is where land disputes often arise by bringing their respective land certificates. The third factor is to bury other people's property rights to the land. For example, someone who has lived and worked on certified land for a long time then sells the land by saying that the land does not have a land certificate. The land was then purchased by someone else and made a land certificate by including the deed of sale and purchase, resulting in two certificates of ownership of the land, this of course gave a loss to the original owner of the land certificate.

Key word: Practice, counterfeit, Land Certificate

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia dimuka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, pengguna, pengolahan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena manusia sama sekali tidak dipisahkan dari tanah. (Sudharyo, 1993). Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya saja penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya. (Harun, 2013). Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa sosial yang rumit. Hukum pidana ini sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. (Chazawi, 2002). Surat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram. Pemalsuan surat harus menyatakan:

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
2. Dibuat Palsu;

3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.

Tidak semua dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai sesuatu hal

Surat Keterangan Tanah atau sekarang disebut dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah. Surat Penguasaan yang dahulunya dikuasai oleh seseorang diterbitkan surat oleh Kepala Desa/Lurah berupa ijin tebas terbang, untuk membuktikan mereka dapat mengakui tanah tersebut maka dikeluarkan Surat keterangan tanah/Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Dalam praktiknya sering sekali terjadinya sengketa pertanahan yang terintegrasi dengan tindak pidana pemalsuan, seperti halnya yang terjadi pada perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah pada perkara Nomor 131/Pid.B/2018/PN.TJK. Bahwa tanpa diketahui oleh penggarap tanah Negara atau sebagai pemilik yang berhak yaitu;

1. Paiman Bin Dul Jalal,
2. Agus Kusmanto Bin Karsum,
3. Misro Bin Sokimin,
4. Sjam Bin Ramin,
5. Toiri Bin Anggit,
6. Sribuan Bin Sugeng,
7. Sutrisno Bin Legimin,
8. Paing Bin Cayat,
9. Sriwahyuningsih Binti Sugeng (Istri Dari Almarhum Sukiyo),
10. Samsudin Edeng Masbuki Bin Maja,
11. Senen Bin Saring, dan

12. M. Sarifudin, S.Thi Bin Ar.Mujer.

Kemudian Pada Tahun 1998 Saksi Sugiyanto Bin Patmo Wiyoto selaku Kepala Desa Jati Mulyo Bersama Dengan Saksi Djumino Bin Muryo Rejo(Selaku sekretaris desa) membuat dan menandatangani Surat Nomor: 400.175.03.7.1998 (tanpa tanggal) perihal pelepasan tanah yang dikuasai oleh Pemda TK.I Lampung untuk diberikan kepada masyarakat Desa Jati Mulyo Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan seluas 8,5 Ha berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor: 593/1311/12/1999 tertanggal 10 Juni 1999 perihal tanah cadangan Pemda TK.I Lampung seluas 8,5 Ha kepada masyarakat Desa Jati Mulyo Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan.

Selanjutnya menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah seluas \pm 8,5ha yang terletak di Dsn. V Jati Sari Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan kepada Kepala desa jati mulyo terdakwa Suharno yang digunakan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunan jalan tol sehingga timbul Surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor: 123/V/18.01/P2T/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 tentang Validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, yang berakibat timbulnya kerugian kepada orang yang berhak atas ganti kerugian tersebut, atau masyarakat sebagai penggarap dan pemilik lahan yang sesungguhnya. Telah terjadi pemalsuan Surat Keterangan tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa, namun dalam faktanya surat keterangan tersebut dapat dijadikan oleh sebagian oknum masyarakat untuk dijadikan alas jual beli terhadap suatu hak atas tanah.

Secara kriminologis hal tersebut menjadi penyebab makin meingkatnya kasus pidana tentang penguasaan hak atas tanah, sehingga sangat menarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Praktek pemalsuan surat keterangan tanah di Bandar Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris, pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data penelitian ini berkaitan dengan untuk memperoleh jalan keluar tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada Praktek pemalsuan surat keterangan tanah di Bandar Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) di Polda Lampung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rentan sekali terjadinya sengketa pertanahan yang terintegrasi dengan tindak pidana pemalsuan, seperti halnya yang terjadi pada perkara pemalsuan tanda tangan surat keterangan tanah pada perkara Nomor 131/Pid.B/2018/PN.TjK. Bahwa tanpa diketahui oleh penggarap tanah Negara atau sebagai pemilik yang berhak yaitu 1. Paiman Bin Dul Jalal, 2. Agus Kusmanto Bin Karsum, 3. Misro Bin Sokimin, 4. Sajam Bin Ramin, 5. Toiri Bin Anggit, 6. Sribuan Bin Sugeng, 7. Sutrisno Bin Legimin, 8. Paing Bin Cayat, 9. Sriwahyuningsih Binti Sugeng (Istri Dari Almarhum Sukiyo), 10. Samsudin Edeng Masbuki Bin Maja, 11. Senen Bin Saringdan 12. M. Sarifudin, S.Thi Bin Ar.Mujer.

Kemudian Pada Tahun 1998 Saksi Sugiyanto Bin Patmo Wiyoto selaku Kepala Desa Jati Mulyo Bersama Dengan Saksi Djumino Bin Muryo Rejo (Selaku sekretaris desa) membuat dan menandatangani Surat Nomor: 400.175.03.7.1998 (tanpa tanggal) perihal pelepasan tanah yang dikuasai oleh Pemda TK.I

Lampung untuk diberikan kepada masyarakat Desa Jati Mulyo Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan seluas 8,5 Ha berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor: 593/1311/12/1999 tertanggal 10 Juni 1999 perihal tanah cadangan Pemda TK.I Lampung seluas 8,5 Ha kepada masyarakat Desa Jati Mulyo Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan. Selanjutnya menyerahkan Surat Kepemilikan Tanah seluas \pm 8,5ha yang terletak di Dsn. V Jati Sari Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan kepada Kepala desa jati mulyo terdakwa Suharno yang digunakan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunan jalan tol sehingga timbul Surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor: 123/V/18.01/P2T/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 tentang Validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, yang berakibat timbulnya kerugian kepada orang yang berhak atas ganti kerugian tersebut, atau masyarakat sebagai penggarap dan pemilik lahan yang sesungguhnya.

1. Praktik Pemalsuan Surat Keterangan Tanah di Lampung.

Surat keterangan tanah seperti ditentukan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat yang berisikan keterangan tentang pembuktian hak atas tanah adat yang belum terdaftar, sehubungan tanah tersebut akan dialihkan atau akan diajukan permohonan haknya.

Sahnya surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditandatangani oleh Camat sebagai kepala kecamatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Camat sebagai perangkat daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati, bukan kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Pembuatan surat keterangan tanah oleh Kepala Desa/Lurah yang kemudian dikuatkan oleh Camat tidak memerlukan waktu lama. Tetapi, terkadang penyelesaian surat keterangan tanah menjadi agak terhambat, karena pihak-pihak

yang akan menandatangani berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat sebagai dasar dibuat dan dikuatkannya surat keterangan tanah, seperti ketua lingkungan, ketua RT/RW dan pemilik tanah yang berbatasan memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan temuan hasil penelitian diatas maka dapat di analisis bahwa praktik pemalsuan surat keterangan tanah dapat terjadi karena, yang pertama adalah adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Jadi pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah itu mempunyai potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya termasuk dengan cara memalsukan surat keterangan tanah tersebut.

Kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa dahulu itu tanah dari keluarga tetapi tidak jelas lokasi dari objek tanah itu. Jadi dia termotivasi dan merasa berhak terhadap tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang dikehendaknya. Padahal di atas tanah tersebut sudah melekat hak milik orang lain. Dari sinilah sering muncul sengketa tanah dengan membawa surat keterangan tanah masing-masing.

Faktor yang ketiga untuk menguburkan hak milik orang lain terhadap tanah itu. Misalnya seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap di atas tanah yang sudah bersertifikat lalu kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum memiliki surat keterangan tanah. Tanah itu kemudian dibeli oleh orang lain dan membuat sertifikat tanah dengan menyertakan akta jual belinya, sehingga timbulah dua sertifikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentunya memberikan kerugian bagi pemilik asli sertifikat tanah tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah tersebut diatas, jika dilihat dari kasus hukum yang terjadi di Desa Jatimulyo Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunan jalan tol sehingga timbul Suratdari Badan Pertanahan Nasional Nomor: 123 /V/18.01/P2T/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 tentang Validasi pemberian ganti kerugiandalam bentuk uang dengan

nominal Rp.19.020.729.306,- dari pembangunan jalan tol sesuai dengan Surat Keterangan PenggarapanTanah Negara tanggal 10 Agustus 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jati Mulyo terdahulu yaituMadiman.

Sehingga terdakwa dalam perkara ini didakwa melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanyang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanseolah-olah sejati. Dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah di Lampung yang berhasil di laporkan hanya yang menggunakan surat keterangan tanah tersebut tetapi yang memalsukan belum pernah ditemukan. Menurut salah satu penyidik di Polda Lampung tidak dapat dipungkiri bahwa ada sindikat-sindikat dalam kasus pemalsuan surat keterangan tanah ini. Dalam hal sebagaimana yang terjadi di atas berlaku bagi sertifikat-sertifikat atau surat-surat tanah yang bukan produk Kantor Pertanahan (BPN) atau instansi terkait termasuk dalam hal ini Kelurahan dan Kantor Desa. Dalam hal mengungkap kasus pertanahan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan kasus kejahatan pemalsuan surat keterangan tanah berbeda dengan kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain, dimana pada proses penyidikan kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah tidak mengejar pengakuan, melainkan perlu adanya pembuktian.

2. Penyelesaian Praktik Pemalsuan Surat Keterangan Tanah di Lampung

Praktik pemalsuan surat keterangan terhadap suatu hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Kepala Desa di Provinsi Lampung sudah semakin marak dan bahkan menjadi suatu budaya buruk yang tergolong sulit untuk diselesaikan, karena praktik pemalsuan surat keterangan tanah menjadi problematika tersendiri dalam penyelesaiannya, khususnya bagi aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.

Namun dalam mengungkap Tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah penyidik/penyidik demi memproses laporan masyarakat seperti contoh kasus berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, mengadakan gelar awal yang dilakukan oleh tim penyidik yang telah ditunjuk untuk menangani laporan

tersebut sesuai dengan surat perintah tugas penyelidikan dan Penyidikan dalam bentuk tim penyidik untuk menentukan apakah laporan pengaduan tersebut telah memenuhi syarat dalam pelaporan dan didukung dengan bukti-bukti pendukung untuk menentukan apakah perbuatan pemalsuan surat yang dipersangkakan terhadap Suharno yang digunakan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunan jalan tol, dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atas lapaoran dan hasil gelar awal tersebut penyidik/penyidik pembantu melengkapi administrasi Penyidikan, melangkapi rencana Penyidikan, membuat hasil gelar dan membuat surat pemanggilan terhadap saksi-saksi yang ada hubungan hukum dengan laporan pengadua tersebut untuk dimintai keterangan dalam prosesnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu:

1. Paiman Bin Dul Jalal,
2. Agus Kusmanto Bin Karsum,
3. Misro Bin Sokimin,
4. Sajam Bin Ramin,
5. Toiri Bin Anggit,
6. Sribuan Bin Sugeng,
7. Sutrisno Bin Legimin,
8. Paing Bin Cayat,
9. Sriwahyuningsih Binti Sugeng (Istri Dari Almarhum Sukiyo),
10. Samsudin Edeng Masbuki Bin Maja,
11. Senen Bin Saring, dan
12. M. Sarifudin, S.Thi Bin Ar.Mujer.

Saksi-saksi yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menjelaskan secara rinci peristiwa yang sebenarnya terjadi serta menjelaskan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dengan serta membawa bukti-bukti yang dokumen yang dapat menjadi petunjuk dan menjadi bukti di serahkan kepada penyidik dalam bentuk copy legalisir. Adapun serangkaian Penyidikan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dengan implikasi sebagai berikut :

1. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan. Setelah penyidik/penyidik pembantu menerima laporan melakukan penelitian terhadap laporan dan mengambil keterangan pelapor maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor didalam berita acara pemeriksaan dan kemudian terhadap saksi yang telah dilakukan pemanggilan tersebut keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
2. Penyidik melengkapi administrasi Penyidikan mengirimkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan) dengan mengirimkan SPDP (Surat perintah dimulainya Penyidikan) ke JPU.
3. Mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah yaitu:
 - a. Paiman Bin Dul Jalal,
 - b. Agus Kusmanto Bin Karsum,
 - c. Misro Bin Sokimin,
 - d. Sajam Bin Ramin,
 - e. Toiri Bin Anggit,
 - f. Sribuan Bin Sugeng,
 - g. Sutrisno Bin Legimin,
 - h. Paing Bin Cayat,
 - i. Sriwahyuningsih Binti Sugeng (Istri Dari Almarhum Sukiyo),
 - j. Samsudin Edeng Masbuki Bin Maja,
 - k. Senen Bin Saring, dan
 - l. M. Sarifudin, S.Thi Bin Ar.Mujer.

Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah benar surat dan tanah tersebut benar terdaftar dalam registrasi buku tanah di pemerintah setempat serta melakukan pemeriksaan terhadap tetangga sebatas dengan tanah milik pelapor.

1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada tertera namanya dalam surat keterangan tanah yang ada membubuhi dengan mendatangi sutrat-surat dilampirkan dalam sporadik, surat pernyataan tua-tua kampung dan surat pernyataan tidak sengketa.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tanah dalam hal ini bukanlah Lurah melainkan Camat, yang dikarenakan Lurah diduga menjadi tersangka dalam pemalsuan surat tersebut.
3. Meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Lampung Selatan untuk melakukan pengembalian tapak batas/pengukuran kembali sesuai dengan surat keterangan tanah.
4. Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik untuk dilakukan penyitaan.
5. Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan.
6. Meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban. Salah satu upaya penyidik/penyidik pembantu adalah meminta dan mengumpulkan surat-surat dari saksi-saksi yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi-saksi yang digunakan oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai bukti surat pembanding terhadap tanda tangan yang dipalsukan guna diperiksa secara laboratoriaes di Puslabfor Polri yang berada di Sumatera Selatan, adapun surat-surat yang ada pada saksi-saksi yang dirugikan tersebut adalah Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan lain sebagainya.
7. Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke Puslabfor Polri Sumatera Selatan untuk diperiksa secara laboratories.

Setelah penyidik/penyidik pembantu berhasil mencari dan mengumpulkan barang bukti dan dibuatkan pelabelannya serta berita acara pelabelan barang bukti, kemudian penyidik/penyidik pembantu juga meminta tanda tangan pembanding dari saksi-saksi yang terdapat pada surat-surat yang ada pada saksi, setelah itu penyidik/penyidik pembantu mengirimkan barang bukti serta tanda tangan pembanding tersebut ke Puslabfor Polri yang berada di Sumatera Selatan untuk diperiksa secara laboratories, hal ini adalah untuk menentukan apakah benar tanda tangan saksi-saksi tersebut dipalsukan atau tidak.

Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti dan memukuan bukti permulaan yang cukup penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi tersangka dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut di kirim ke JPU tahap I untuk di lakukan penelitian dengan batas waktu 14 hari jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil Penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum), bila berkas perkara tersebut telah lengkap dikirim petunjuk oleh JPU dengan surat P21 maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melengkapi apa menjadi kekeurangan dalam proses Penyidikan dengan petunjuk oleh JPU dengan melakukan pemeriksaan tambahan, konfrontir maupun melakukan pemeriksaan terhadap intansi lain yang ada kaitan dengan berkas perkara tersebut sebelum waktu empat belas hari waktu kewenangan yang ada pada penyidik sesudah wajib melengkapi semaksimal mungkin setelah lengkap penyidik penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian kembali setelah dinyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap. Dalam hal ini Penyidikan sudah menyelesaikan tugas Penyidikan selesai, kewajiban penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Uraian proses Penyidikan diatas bila dianalisis dengan teori system hukum (legal system) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ The Legal System A Social Science Perspective”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat Substantive Law, Legal Structure, dan

Legal Culture. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.

Struktur hukum merupakan kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Maka dapat dianalisis bahwa proses Penyidikan sudah sesuai dengan proses dan SOP Penyidikan yang dimiliki Polri. Substansi hukum (legal substance) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (legal Substance) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (legal substance) tidak hanya pada hukum yang tertulis (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Maka dapat dianalisis bahwa penyidik sudah melakukan proses Penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (legal culture) maka sistem hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannya.

Selain penyelesaian secara represif tersebut diatas, sebenarnya penyelesaian kasus pemalsuan surat keterangan tanah dapat diupayakan juga dengan preventif. Ada berbagai macam upaya preventif yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait terhadap kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Yang pertama adalah sosialisasi baik yang dilakukan oleh kepolisian maupun BPN. Kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Binmas salah satu tim khusus

dari kepolisian untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah, fungsi dan manfaatnya. Sedangkan BPN melakukan sosialisasi dengan cara membuat website yang di dalamnya berisi proses yang harus dilakukan untuk membuat sertifikat tanah, namun masih belum terkelola dengan baik karena informasi di dalamnya masih kurang. Yang kedua adalah pihak kepolisian membentuk unit khusus untuk menangani kasus tanah, seperti di Polresta Bandar Lampung yang membentuk Unit II Tahbang dan Ekonomi yang khusus menangani kasus-kasus tanah di bidang pertanahan dan ekonomi, begitupula di Kepolisian Daerah Lampung yang membentuk Subdit III Tahbang yang juga mengurus masalah-masalah pertanahan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek pemalsuan surat tanah di Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemalsuan surat keterangan tanah di Bandar Lampung disebabkan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Jadi pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah itu mempunyai potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya termasuk dengan cara memalsukan surat keterangan tanah tersebut. Kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa dahulu itu tanah dari nenekmu tetapi tidak jelas lokasi dari objek tanah itu. Jadi dia termotifasi dan merasa berhak terhadap tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang dikehendaknya. Padahal di atas tanah tersebut sudah melekat hak milik orang lain. Dari sinilah sering muncul sengketa tanah dengan membawa surat keterangan tanah masing-masing. Faktor yang ketiga untuk menguburkan hak milik orang lain terhadap tanah itu. Misalnya seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap di atas tanah yang sudah bersertifikat lalu kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum memiliki surat keterangan tanah. Tanah itu kemudian dibeli oleh orang lain dan

membuat sertifikat tanah dengan menyertakan akta jual belinya, sehingga timbulah dua sertifikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentunya memberikan kerugian bagi pemilik asli sertifikat tanah tersebut.

2. Penyelesaian praktik pemalsuan surat keterangan tanah di Bandar Lampung adalah dengan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu:
 - a) Sosialisasi tentang tanah yang dilakukan baik itu oleh kepolisian melalui Binmas maupun yang dilakukan oleh BPN;
 - b) Pihak kepolisian membentk unit khusus uuntuuk menangani kasus-kasus pertanahan;
 - c) Pihak Kepolisian Daerah Lampung akan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai sehingga pelaku dapat dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Upik Hamidah, *Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Pertanahan (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012.

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta, Djambatan
- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta, Pustaka Yuslisia
- M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Jakarta, Alumni
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Pres
- Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: arajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers

Sumber Lain

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Tribun Lampung, Selasa 21 Agustus 2018, *Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Sporadik Divonis Enam Bulan Penjara*, <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/21/terdakwa-pemalsuan-tanda-tangan-sporadik-divonis-enam-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020
- Lampung Post.co, *Kasus Sporadik Tanah, Kakon Banjarrjo Bakal Dilimpahkan ke Kejati*, <https://www.lampost.co/berita-kasus-sporadik-tanah-kakon-banjarrjo-bakal-dilimpahkan-ke-kejati.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020